



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PATTIMURA
DENGAN
PASCASARJANA
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA



TENTANG
KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM Mendukung
PROGRAM KAMPUS BERDAMPAK

Nomor: 27/UN13.2.2/PASCA.PK/DN/2025

Nomor:

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Delapan bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (28-10-2025), bertempat di Ambon, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1) Nama : **Prof. Dr. Richard. B. Luhulima, ST., M.T**
Jabatan : Direktur Program Pascasarjana Universitas Pattimura.
Alamat : Jl. Dr. Ir. M. Putuhena, Desa Poka, Kec. Teluk Ambon, Provinsi Maluku, 97233, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2) Nama : **Prof. Dr. H. Aan Asphianto, SH., S.Si., MH**
Jabatan : Direktur Program Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Alamat : Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan, Kota Serang, Indonesia, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** berkomitmen dan bersepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari perjanjian kerjasama ini meliputi: Membangun hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara KEDUA BELAH PIHAK, dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan **Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat)** sesuai dengan perkembangan Ilmu dan Teknologi.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

KEDUA BELAH PIHAK sepakat mengadakan PKS dengan lingkup kegiatan sebagai berikut:

1. Pengajaran dan pembimbingan mahasiswa
2. Peningkatan mutu penelitian dosen dan mahasiswa
3. Peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat bagi dosen
4. Peningkatan wawasan perkembangan bidang Ilmu dan teknologi dalam Program Pascasarjana masing-masing
5. Kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

PASAL 3

SOSIALISASI

- (1) Perjanjian kerja sama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** untuk diketahui dan dilaksanakan di masing-masing unit kerja.
- (2) Sosialisasi dapat dilakukan secara sendiri-sendiri dan/atau bersama oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas perjanjian kerja sama ini secara berkala paling sedikit satu kali dalam setahun.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai pelaksanaan perjanjian kerja sama ini merupakan tanggung jawab para pihak terkait yang diatur sebagai berikut:

- (1) Jika program tersebut (pasal 2) diselenggarakan oleh/atas nama Pihak Pertama dengan melibatkan pihak kedua, maka biaya dibebankan pada PIHAK PERTAMA sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Jika program tersebut (pasal 2) diselenggarakan oleh/atas nama Pihak Kedua dengan melibatkan pihak pertama, maka biaya dibebankan pada PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Jika program tersebut (pasal 2) diselenggarakan secara bersama-sama atau dalam kepanitiaan bersama antara PARA PIHAK, maka dibebankan pada PARA PIHAK dalam bentuk *sharing* dana yang diatur dalam perjanjian tersendiri (*Implementation of agreemen*)

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rencana perjanjian yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku perjanjian kerja sama ini berakhir.
- (3) Perjanjian kerja sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian kerja sama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri perjanjian kerja sama ini.

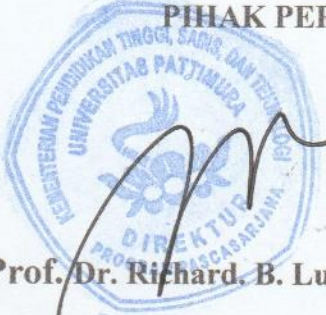
PASAL 7 KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini, akan diatur tersendiri oleh **PARA PIHAK** dalam suatu *addendum* perjanjian kerja sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (2) *Addendum* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, **PARA PIHAK** akan melakukan koordinasi untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 8 PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut dalam perjanjian kerja sama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermateri cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah di tanda tangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA


Prof. Dr. Richard, B. Luhulima, ST., M.T

PIHAK KEDUA


Prof. Dr. H. Aan Asphianto, SH., S.Si., MH

DOKUMENTASI

